



# **GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**

## **PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**

**NOMOR 25 TAHUN 2007**

### **T E N T A N G**

#### **PEMBENTUKAN KOMISI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

- Menimbang :**
- a. bahwa penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama dan pelaku usaha agar mampu mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi, teknologi, permodalan dan sumberdaya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, pendapatan dan kesejahteraan;
  - b. bahwa sesuai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan, untuk menetapkan kebijakan dan strategi penyuluhan di Provinsi, Gubernur dibantu oleh Komisi Penyuluhan Provinsi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu membentuk Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah Dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 83) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan Dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
  6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
  7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Sukamara, Lamandau, Gunung Mas, Pulang Pisau, Murung Raya, Dan Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik

2

Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
10. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
12. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian Perikanan Dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952).

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Pemerintah Provinsi adalah Gubemur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
4. Sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang selanjutnya disebut sistem penyuluhan adalah seluruh rangkaian pengembangan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, serta sikap pelaku utama dan pelaku usaha melalui penyuluhan.
5. Penyuluh pertanian, penyuluh perikanan atau penyuluh kehutanan, baik penyuluh PNS, swasta, yang selanjutnya disebut penyuluh adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan.

6. Komisi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang selanjutnya disebut Komisi Penyuluhan adalah kelembagaan independen yang dibentuk pada tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota yang terdiri atas para pakar dan/atau praktisi yang mempunyai keahlian dan kepedulian dalam bidang penyuluhan atau pembangunan perdesaan.
7. Pelaku utama kegiatan pertanian, perikanan dan kehutanan yang selanjutnya disebut pelaku utama adalah masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, beserta keluarga intinya.
8. Pelaku usaha adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian, perikanan dan kehutanan.
9. Penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang selanjutnya disebut penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

## BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 2

Komisi Penyuluhan merupakan kelembagaan independen yang dibentuk oleh Gubernur, yang terdiri dari para pakar dan atau praktisi yang mempunyai keahlian dan kepedulian di bidang penyuluhan atau pembangunan perdesaan.

### Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Komisi Penyuluhan terdiri dari :
  - a. Ketua merangkap anggota.
  - b. Wakil Ketua merangkap anggota.
  - c. Sekretaris merangkap anggota.
  - d. Anggota-anggota.
- (2) Personalia yang menduduki Jabatan organisasi pada ayat (1) ditetapkan oleh anggota komisi yang terpilih.

## BAB III TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI

### Pasal 4

Komisi Penyuluhan bertugas memberikan masukan kepada Gubernur sebagai bahan penyusunan kebijakan dan strategi penyuluhan di tingkat provinsi.

### Pasal 5

Komisi Penyuluhan mempunyai fungsi sebagai :

1. Pemberi rekomendasi/bahan pertimbangan kepada Gubernur terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan kebijakan dalam penyelenggaraan penyuluhan provinsi.
2. Pemberi rekomendasi/bahan pertimbangan yang berkaitan dengan fasilitasi Pemerintah Provinsi untuk mempercepat kemampuan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengelola penyuluhan di daerah sesuai dengan kewenangan otonomi daerah dan kebijakan pemerintah.
3. Pemberi rekomendasi/bahan pertimbangan yang berkaitan dengan penguatan dan pengembangan kelembagaan, ketenagaan, program dan pembiayaan penyuluhan di provinsi dan kabupaten/kota.
4. Pemberi rekomendasi/bahan pertimbangan untuk pemecahan masalah dan

pengembangan kerjasama dalam pelaksanaan operasional penyuluhan di lapangan.

## **BAB IV TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG**

### **Pasal 6**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut dalam Pasal 4 dan Pasal 5, Komisi Penyuluhan bertanggung jawab kepada Gubernur.

### **Pasal 7**

Komisi Penyuluhan mempunyai wewenang untuk :

1. Menyelenggarakan rapat-rapat/pertemuan secara mandiri.
2. Menanggapi secara proaktif berbagai permasalahan yang berkembang dalam penyelenggaraan penyuluhan.
3. Mendapatkan data dan informasi dari provinsi dan kabupaten/kota sebagai bahan perumusan kebijakan dan strategi penyelenggaraan penyuluhan.
4. Memberikan informasi mengenai kebijakan penyelenggaraan penyuluhan tingkat nasional dan provinsi kepada kabupaten/kota apabila diperlukan.
5. Mengundang narasumber dari berbagai unsur terkait dan aparat lingkup pertanian, perikanan dan kehutanan, terutama dalam rapat-rapat komisi.

## **BAB V KEANGGOTAAN**

### **Pasal 8**

- (1) Syarat umum menjadi anggota Komisi Penyuluhan terdiri dari :
  - a. Warga negara Indonesia.
  - b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
  - c. Berkelakuan baik, dan tidak pernah tersangkut urusan dengan kepolisian.
  - d. Berpendidikan minimal lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat.
  - e. Berbadan sehat dan bebas dari ketergantungan terhadap narkoba.
- (2) Syarat khusus yang dapat menjadi anggota Komisi Penyuluhan adalah para pakar dan atau praktisi yang mempunyai keahlian dan atau pengalaman serta kepedulian di bidang pertanian, perikanan dan kehutanan atau pembangunan perdesaan, dari unsur-unsur : dosen perguruan tinggi/peneliti pertanian, anggota LSM/organisasi profesi pertanian, perikanan dan kehutanan, petani/nelayan/kontak tani, penyuluh, swasta/usahawan di bidang pertanian, perikanan dan kehutanan.
- (3) Jumlah anggota Komisi Penyuluhan 7 sampai 9 orang.
- (4) Masa jabatan anggota Komisi Penyuluhan selama 5 (lima) tahun. Untuk menjamin kelanjutan program kerja komisi setelah masa jabatan berakhir, dapat dipilih kembali.
- (5) Penetapan anggota Komisi Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2) dan (3) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

## **BAB VI DUKUNGAN FASILITAS**

### **Pasal 9**

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Komisi Penyuluhan difasilitasi dengan kesekretariatan, ruang dan fasilitas kerja.

## BAB VII PEMBAKUAN

### Pasal 10

Biaya sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Gubernur tersendiri sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

### Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 9 Agustus 2007

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

AGUSTIN TERAS NARANG

Ditandatangani di Palangka Raya  
pada tanggal 9 Agustus 2007

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN TENGAH

THAMPUNAH SINYANG

Biro Hukum & HAM	
Asisten I	
Asisten II	
Kabag	
Kasubag	
Peleaksana	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN I	
ASISTEN II	
KARO EKONOMI	
KARO ORGANISASI	
KARO HUKUM & HAM	

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
TAHUN 2007 NOMOR 25